



DILEMA PENYELESAIAN "SENGKETA" KEBERATAN PAJAK

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho S.H., M.Hum.

(Pembantu Rektor II / Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)

www.jamalwiwoho.com

**Disampaikan dalam kegiatan Rakornas Keberatan dan Banding tahun 2014
yang diselenggarakan oleh**

**Direktorat Keberatan dan Banding Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI
pada tanggal 22 April 2014**

Curriculum Vitae



Nama : Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Tempat tgl lahir : Magelang 8 Nopember 1962
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS UNDIP, S3 UNDIP
Status : BERKELUARGA, 1 istri, 3 anak
HP. : 08122601681
E-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website : www.jamalwiwoho.com

PEKERJAAN:

DOSEN S1,S2,S3 dan Pembantu Rektor II UNS Surakarta

LAIN-LAIN:

Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti
Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar
Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan,
Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim,
Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll
DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ
Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo,
MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll



Definisi

- ❖ Menurut Mr SJ Fockema Andreae peradilan adalah organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa.
- ❖ Menurut Wilhem Albert ... Sengketa (dispute) adalah disharmonisasi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang pada awalnya dimulai dengan perbedaan perbedaan pendapat.



Model Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara teori bisa dilakukan dengan 2 model yakni dengan litigasi dan non litigasi.

- Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui badan-badan peradilan.
- Non Litigasi merupakan penyelesaian diluar badan peradilan.

Model penyelesaian sengketa di luar badan peradilan ini sering juga dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau juga disebut Penyelesaian sengketa Alternatif (APS).

Alternative Dispute Resolution ada beberapa bentuk yakni Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase



Sengketa Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUTAP/UUKUP) tidak ada satu pasalpun yang mengatur sengketa pajak, namun kalau kita perhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUKUP dinyatakan bahwa: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. SKPKB Tambahan
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan
- e. Pemongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Per UU an perpajakan



Sengketa Pajak

Pasal 26 ayat (3) UUKUP menyatakan bahwa: keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa: mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Melihat konstruksi pasal 25 ayat (1) UUKUP maka dapat dikatakan upaya keberatan wajib pajak tersebut sebagai sebuah "upaya hukum" ke badan "peradilan".

Harus difahami kata "peradilan " dapat diartikan dengan dua arti yakni peradilan yang sebenarnya dan peradilan yang tidak sebenarnya (semu).



Ciri Peradilan

- ❑ Ciri peradilan yang sebenarnya: ada dua pihak atau lebih (penggugat - tergugat dlm perkara perdata dan terdakwa-jaksa dlm perkara pidana) , ada penengahnya (hakim), out put biasanya berupa putusan.
- ❑ Peradilan yang tidak sebenarnya/semu: biasanya bersifat permohonan, Hanya ada satu pihak, biasanya bersifat permohonan, out put dari proses itu berupa penetapan.

Melihat karakteristik pasal 25 ayat (1) tersebut maka tepat kiranya proses keberatan sebagai peradilan yang semu.



Sengketa Pajak (lanjutan...)

Pasal 25 ayat (1) sama pemaknaannya dengan Pasal 36 ayat (1) UUKUP dimana Dirjen Pajak baik karena jabatan atau atas permohonan WP dapat

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi atas bunga, denda, kenaikan yg terutang
- b. mengurangi atau membatalkan SKP yg tdk benar
- c. mengurangi atau membatalkan STP yg tdk benar
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yg dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP



BEBERAPA PROBLEMA PENELAAH KEBERATAN

1. Penelaah keberatan sebagai peneliti keberatan
Ada beberapa Pendapat soal fungsi penelaah keberatan sbg peneliti keberatan.
yaitu, berfungsi seolah-olah sbg "jaksa" krn meneliti kembali seluruh hasil pemeriksaan/verifikasi dan jika ada kekeliruan Petugas pemeriksa, peneliti keberatan dpt memperbaikinya walaupun atas objek pajak yang tidak disengketakan oleh WP. Hal ini sesuai Psl 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (3) Fungsi sbg "jaksa" ini biasanya cenderung memperkuat temuan pemeriksa



BEBERAPA PROBLEMA PENELAAH KEBERATAN

Selain itu peneliti keberatan juga berfungsi sbg "hakim" yakni meneliti seluruh hasil pemeriksaan akan tetapi lebih fokus pd obyek yang disengketakan dan jika terjadi kekeliruan petugas pemeriksa, peneliti keberatan dapat memperbaikinya tetapi hanya obyek pajak yg disengketakan oleh WP

Fungsi sbg "Hakim" ini lebih bersifat adil krn jika terdapat kesalahan pemeriksa sehingga merugikan WP, keberatan WP dapat dikabulkan

2. Penelaah keberatan sbg peneliti pengurangan/ penghapusan/pembatalan ketetapan pajak Ini terkait Pasal 36 ayat (1) khususnya huruf a pada frasa "kekhilafan WP".
Pendapat 1 kekhilafan WP pd dasarnya tidak diketahui oleh peneliti penghapusan/pengurangan sanksi, sehingga pengurangan/penghapusan sanksi adm yg diajukan WP krn WP yg khilaf cenderung ditolak

Pendapat kedua, Dirjen Pajak diberi kewenangan oleh UU untuk menentukan apakah WP mengalami kekhilafan shg tidak melakukan kewajiban. Hal ini bisa dipertimbangan secara subyektif shg kriteria dan besaran pengurangan bervariasi antar kantor wilayah.



BEBERAPA PROBLEMA PENELAAH KEBERATAN

3. Penelaah keberatan sbg Wakil DirJen pajak pada Sidang Pengadilan Pajak.

Telah disepakati bahwa fungsi penelaah keberatan berfungsi sbg "jaksa" yakni mempertahankan dan memperkuat temuan temuan pemeriksa

4. Penelaah keberatan sbg evaluator putusan hakim PP yang mengusulkan PK ke MA.

Fungsi penelaah keberatan sbg evaluator putusan PP pd dasarnya juga sbg "jaksa" yang memutuskan apakah menggunakan haknya perlu tidaknya untuk mengajukan PK.



MODEL PENANGANAN “SENGKETA” PAJAK KE DEPAN

Melihat posisi penelaah keberatan dalam sistem Keberatan dan Banding perpajakan tersebut tentu agak janggal manakala penelaah keberatan disatu pihak berposisi seperti "jaksa" dan pada kesempatan lain berubah atau berganti sebagai "hakim"

Untuk menambah perlindungan hukum bagi WP dan kejelasan posisi penelaah keberatan maka perlu modifikasi badan penyelesaian "sengketa" keberatan dan banding pajak. Antara lain dengan menyatukan penyelesaian "sengketa" keberatan dan banding dalam satu atap yakni membentuk Badan Peradilan Pajak (BPP) dimana pada tingkat pertama didirikan di masing-masing propinsi menggantikan penelaah keberatan pada DirJen Pajak dan pada tingkat banding di selesaikan pada Pengadilan Pajak.

Jika "bangunan" badan peradilan pajak ini dapat direalisasi nampaknya dilemma penelaah keberatan itu akan bisa dihindari dan dapat mewujudkan sebuah bangunan peradilan pajak yang terintegrasi dari bawah sampai atas seperti bangunan pengadilan pada umumnya sebagai Perwujudan untuk merealisasi badan peradilan pajak yang sebenarnya.

Disamping itu untuk merealisasi peradilan pajak yang sebenarnya dan mencegah dissinkronisasi horisontal antara UUKUP dan UU Peradilan Pajak maka perlu adanya revisi kedua UU tersebut melihat adanya cukup banyak cakupan dan muatan UUKUP dan UUPP yang saat ini seharusnya direvisi sesuai dengan dinamika perpajakan dan sistem peradilan di Indonesia yang terintegratif

Semoga...

Thank you!
Jimmy

